

BUKU MANUAL PEDOMAN KEGIATAN GERAKAN MARI POSYANDU (GEMAR POS)



**UPT PUSKESMAS WAY HALIM II
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

GEMAR POS (Gerakan Mari Posyandu) merupakan inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Posyandu secara rutin. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kehairan sasaran Posyandu, seperti ibu hamil, balita, remaja, dewasa dan lansia, sehingga cakupan pelayanan kesehatan belum optimal.

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif. Namun, berbagai kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, kesibukan keluarga, rendahnya kesadaran akan pentingnya Pemantauan kesehatan, serta terbatasnya keterlibatan lintas sector menyebabkan pemanfaatan Posyandu belum maksimal.

Melalui GEMAR POS, di harapkan terbentuk budaya masyarakat yang aktif dan peduli terhadap kesehatan dengan datang ke Posyandu secara rutin. Kegiatan ini juga mendorong kerja sama antara tenaga kesehatan, kader Posyandu, Pemerintah kota serta tokoh masyarakat untuk meningkatkan cakupan pelayanan deteksi dini masalah kesehatan, pemantauan tumbuh kembang anak, peningkatan status gizi dan pencegahan penyakit.

Dengan adanya GEMAR POS, di harapkan kualitas pelayanan Posyandu meningkat, cakupan sasaran menjadi lebih baik, serta mendukung tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera.

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien, agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek pengetahuan atau *knowledge*), dari tidak mau (aspek sikap atau *attitude*), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek tindakan atau *practice*).

Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu adalah pelayanan kesehatan yang mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) kegiatan, yakni Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare.

A. Tujuan

1. Tujuan Umum :

Menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA) di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan Khusus:

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.
- b. Meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan Posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.

- c. Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA.

1.3 Sasaran Pedoman

Pedoman kegiatan Gemar Posyandu di susun untuk dapat di gunakan oleh :

1. Kader Posyandu, sebagai pelaksana utama kegiatan
2. Tenaga Kesehatan (bidan, perawat, nutrisionis, dan petugas Puskesmas), sebagai pembina dan pendamping
3. Pemerintah kelurahan, sebagai pendukung kebijakan dan penyedia sumber daya
4. Tim Penggerak PKK, sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat
5. Tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk membantu menggerakkan partisipasi warga
6. Keluarga sasaran, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak pra sekolah, dewasa dan lansia
7. Masyarakat umum, agar ikut mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan posyandu

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup seluruh kegiatan yang bertujuan meningkatkan keaktifan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan posyandu, meliputi :

- Promosi dan edukasi kesehatan
- Peningkatan kunjungan Posyandu
- Pelayanan kesehatan dasar
- Pemberdayaan masyarakat
- Pemantauan dan evaluasi

1,5 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas)
5. Peraturan atau keputusan kepala daerah/kepala puskesmas yang

menetapkan pelaksanaan inovas GEMAR POS di wilayah setempat

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

A. Lingkup Kegiatan

Standar ketentuan lingkup kegiatan GEMAR POS

1. Kegiatan dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal posyandu setiap bulan
2. Sasaran meliputi ibu hamil, bayi, balita, ibu menyusui dan keluarga sasaran serta dapat di kembangkan untuk remaja dan lansia sesuai kebutuhan
3. Pelayanan meliputi Standar Operasional Proedur (SOP) Posyandu
4. Pelaksanaan melibatkan kader Posyandu, bidan desa, tenaga kesehatan Puskesmas, pemerintah kelurahan, PKK, dan tokoh masyarakat
5. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap cakupan kunjungan, kualitas pelayanan, dan tindak lanjut hasil kegiatan

BAB III

TATA LAKSANA PELAKYANAN

A. Lingkup kegiatan

Lingkup kegiatan tata laksana GEMAR POS meliputi

1. Tahap Persiapan

- Menyusun rencana kegiatan dan jadwal posyandu
- Koordinasi dengan puskesmas, pemerintah desa, PKK dan kader
- Menyiapkan sarana, prasarana, alat dan bahan
- Pendataan sasaran (bumil, bayi, balita dan sasaran lainnya)

2. Tahap Pelaksanaan

- Sosialisasi dan mengingatkan jadwal Posyandu kepada masyarakat
- Pendaftaran peserta
- Menimbang berat badan, mengukur tinggi badan /panjang badan,dan lingkaran kepala sesuai sasaran
- Pencatatan hasil pada buku KIA dan register Posyandu
- Pelayanan kesehatan (imunisasi,pemberian vitamin A ,tablet tambah darah,dan pelayanan lain sesuai standar)
- Penyuluhan dan konseling kesehatan serta gizi
- Rujukan bagi sasaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut

3.Tahap Tindak Lanjut

- Kunjungan rumah bagi sasaran yang tidak hadir atau beresiko

- Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
- Evaluasi capaian kehadiran dan hasil pelayanan
- Pelaporan kegiatan kepada Puskesmas dan pemerintah sesuai ketentuan

B. Langkah – Langkah pelayanan GEMAR POS

Langkah-langkah pelayanan Gemar POS (Gerakan Mari Posyandu) yang dapat dimasukkan ke dalam pedoman atau SOP :

1. Persiapan

- Menetapkan jadwal dan lokasi posyandu
- Menyediakan alat, bahan dan administrasi
- Mengundang sasaran melalui kader, PKK, atau media komunikasi

2. Pendaftaran

- Mencatat identitas sasaran
- Mengverifikasi buku KIA atau kartu menuju sehat (KMS)

3. Pelayanan Posyandu

- Penimbangan berat badan
- Pengukuran tinggi/panjang badan dan lingkar kepala sesuai sasaran
- Pencatatan hasil pengukuran
- Imunisasi, pemberian vitamin A, tablet tambah darah, atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan
- Pemeriksaan ibu hamil dan balita oleh tenaga kesehatan

4. Penyuluhan dan Konseling

- Edukasi tentang gizi, ASI eksklusif, MP-ASI, imunisasi, kebersihan dan pencegahan stunting
- Konseling sesuai kondisi sasaran

5. Rujukan

- Merujuk sasaran yang ditemukan memiliki masalah kesehatan atau gizi ke puskesmas atau fasilitas kesehatan

6. Tindak Lanjut

- Kunjungan rumah bagi sasaran yang tidak hadir atau yang beresiko
- Monitoring dan evaluasi kehadiran serta hasil pelayanan
- Pelaporan kegiatan pada puskesmas

KESELAMATAN DAN RESIKO PELAYANAN

A. Keselamatan Pelayanan

1. Memastikan identitas sasaran sebelum pelayanan diberikan.
2. Menerapkan kebersihan tangan (cucu tangan atau hand sanitizer) sebelum dan sesudah pelayan.
3. Menggunakan alat ukur dan alat kesehatan yang bersih, aman dan terkalibraasi.
4. Menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi sesuai standar.
5. Memberikan pelayan ssuai standar operasional prosedur (SOP).
6. Menjaga kerahasiaan data dan hasil pemeriksaan sasaran.
7. Melakukan rujukan segera apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

B. Resiko Pelayanan

1. Kesalahan identifikasi sasaran
2. Kesalahan pengukuran berat badan, tinggi badan atau pencatatan data
3. Keterlambatan deteksi masalah gizi atau gangguan pertumbuhan.
4. Sasaran tidak hadir sehingga pelayanan tidak optimal.
5. Penularan penyakit apabila protokol kebersihan tidak diterapkan.
6. Kesalahan penyampaian informasi atau edukasi kepada sasaran

C. Upaya pengendalian Resiko

1. Melakukan verifikasi identitas sasaran.
2. Menggunakan alat yang layak dan dikalibrasi secara berkala.
3. Melakukan pencatatan dan pelaporan secara teliti.
4. Memberikan pelatihan berkala kepada kader dan tenaga kesehatan.
5. Menerapkan SOP dan protokol keselamatan dalam setiap pelayanan.
6. Melakukan monitoring, evaluasi, serta kunjungan rumah bagi sasaran yang tidak hadir atau beresiko.

BAB V

PENUTUP

Buku Pedoman Umum Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ini diharapkan dapat menjadi salahsatu acuan bagi tenaga kesehatan Puskesmas dan *stakeholder* (unsure pembina dan penggerak terkait) lainnya dalam menyelenggarakan Posyandu. Dalam pelaksanaannya, dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah.

Keberhasilan pengelolaan Posyandu memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik dukungan moril, materi lmaupun finansial. Selain itu diperlukan adanya kerjasama dengan berbagai sektor terkait, mulai dari tenaga kesehatan, kader Posyandu, Pemerintah kota, lintas sector hingga masyarakat. Disamping ketekunan dan pengabdian para pengelolanya, yang kesemuanya mempunyai peranan strategis dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan Posyandu.

Apabila kegiatan Posyandu dapat diselenggarakan dengan baik, akan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera.

